



P E N E T A P A N

Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh:

HABIBI K., tempat lahir di Paropo, tanggal 31 Desember 1974, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Salujerre, Desa Batupanga Daala, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar / email: syawaly73@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN:

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 Oktober 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 2 Oktober 2024, dengan Nomor Register 102/Pdt.P/2024/PN Pol., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan nama lengkap HABIBI.K, tempat dan tanggal lahir: Paropo, 31 Desember 1974, dari orang tua bernama Ka'dulu (Ayah) Ka'dinding (Ibu);
- Bahwa identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 7604107112740171 tertanggal 20 Juli 2022, Kartu Keluarga Nomor: 7604101502130003 tertanggal 11 Maret 2022, akta kelahiran Nomor: 7604-LT-05092024-0024 tertanggal 05 September 2024 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;

Halaman 1 dari 10 hal Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas pemohon tertulis dan terbaca berbeda pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Akta kelahiran, dan KK (Kartu keluarga) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun kelahiran yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 7604107112740171 tertanggal 20 Juli 2022, akta kelahiran Nomor: 7604-LT-05092024-0024 tertanggal 05 September 2024 dan KK (Kartu keluarga) 7604101502130003 tertanggal 11 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa adanya perbedaan penulisan Tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 7604107112740171 tertanggal 20 Juli 2022, akta kelahiran Nomor: 7604-LT-05092024-0024 tertanggal 05 September 2024 dan KK (Kartu keluarga) 7604101502130003 tertanggal 11 Maret 2022 dikarenakan ketidakteknelitian Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar saat melakukan perekaman data;
- Bahwa oleh karena adanya kekeliruan dalam pencatatan tersebut, maka Pemohon memohon agar identitas Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran dan KK (Kartu keluarga) yang tertulis Nama Lengkap: HABIBI.K lahir di Paropo, 31 Desember 1974 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, ingin dirubah dan di sempurnakan menjadi Nama Lengkap: HABIBI KAKOULU, Tempat tanggal lahir: Polmas, 04 April 1965, sesuai yang telah tercatat pada Paspor Nomor: AH 644618 tertanggal 20 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Pare-Pare;
- Bahwa kedua identitas tersebut diatas adalah satu orang yang sama sesuai yang tertera pada Surat Keterangan Nomor: 140/367/DBD/IX/2024 yang di dikeluarkan oleh Kantor Desa Batupanga Daala, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar;

Halaman 2 dari 10 hal Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena adanya perbedaan identitas tersebut maka Pemohon berkeinginan untuk menyamakan data yang ada pada Paspor;
- Bahwa oleh karena itu untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari, agar tidak menimbulkan masalah serta agar semua dokumen Pemohon tersebut identitasnya sama, maka dengan ini Pemohon memohon agar identitas Pemohon yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 7604107112740171 tertanggal 20 Juli 2022, akta kelahiran Nomor: 7604-LT-05092024-0024 tertanggal 05 September 2024 dan KK (Kartu keluarga) 7604101502130003 tertanggal 11 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang tertulis Nama Lengkap: HABIBI.K Tempat/tanggal lahir: Paropo, 31 Desember 1974 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, ingin dirubah dan di sempurnakan menjadi Nama Lengkap: HABIBI KAKOULU, Tempat tanggal lahir: Polmas, 04 April 1965, sesuai yang telah tercatat pada Paspor Nomor: AH 644618 tertanggal 20 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Pare-Pare;
- Bahwa untuk merubah identitas Pemohon tersebut atau melakukan tindakan hukum maka perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Polewali, maka dari itu Pemohon mengajukan Permohonan ini;
- Bahwa untuk itu pula segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali Kelas II, Cq Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa yang bernama: HABIBI K., Tempat/tanggal lahir: Paropo, 31 Desember 1974 yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran dan KK (Kartu keluarga) Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar adalah 1(satu) orang yang sama dengan nama HABIBI KAKOULU, Tempat tanggal lahir: Polmas, 04 April 1965, sesuai yang telah tercatat Paspor Nomor: AH 644618

Halaman 3 dari 10 hal Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Pare-Pare dan Surat Keterangan Nomor: 140/367/DBD/IX/2024 yang di keluarkan oleh Kantor Desa Batupanga Daala, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar;

3. Menyempurnakan identitas Pemohon;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Apabila Yang Mulia Hakim berkehendak lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya dan menurut hukum;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7604107112740171 atas nama Habibi K. tanggal 20 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 7604101502130003 atas nama Kepala Keluarga Juha Cabu tanggal 11 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-05092024-0024 atas nama Habibi K. tanggal 5 September 2024, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Paspor Nomor: AH 644618 tanggal 20 Agustus 2004 atas nama Habibi Kakoulu, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 140/367/DBD/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Batupanga Daala, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar tanggal 30 September 2024, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya, yang mana semua bukti surat tersebut telah dinasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. St. Hamida, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Halaman 4 dari 10 hal Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan nama lengkap Habibi K., tempat dan tanggal lahir: Paropo, 31 Desember 1974, lahir dari orang tua bernama Ka'dulu (Ayah) dan Ka'dinding (Ibu);
 - Bahwa identitas Pemohon dengan nama lengkap Habibi K., tempat dan tanggal lahir: Paropo, 31 Desember 1974 telah tertulis dan terbaca pada dokumen Pemohon yakni pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa identitas Pemohon tertulis dan terbaca berbeda pada Paspor Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Pare-Pare yakni tertulis dan terbaca dengan Nama Lengkap: Habibi Kakoulu, tempat dan tanggal lahir: Polmas, 4 April 1965;
 - Bahwa orang yang tertulis pada ke-4 (empat) dokumen tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon;
 - Bahwa kesalahan pencatatan identitas Pemohon disebabkan hilangnya dokumen-dokumen Pemohon yang dulu;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan agar di kemudian hari tidak menimbulkan masalah dan semua dokumen Pemohon identitasnya tercatat sama;
2. Juha Cabu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa Pemohon dengan nama lengkap Habibi K., tempat dan tanggal lahir: Paropo, 31 Desember 1974, lahir dari orang tua bernama Ka'dulu (Ayah) dan Ka'dinding (Ibu);
 - Bahwa identitas Pemohon dengan nama lengkap Habibi K., tempat dan tanggal lahir: Paropo, 31 Desember 1974 telah tertulis dan terbaca pada dokumen Pemohon yakni pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa identitas Pemohon tertulis dan terbaca berbeda pada Paspor Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Pare-Pare yakni tertulis dan terbaca dengan Nama Lengkap: Habibi Kakoulu, tempat dan tanggal lahir: Polmas, 4 April 1965;

Halaman 5 dari 10 hal Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang tertulis pada ke-4 (empat) dokumen tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa kesalahan pencatatan identitas Pemohon disebabkan hilangnya dokumen-dokumen Pemohon yang dulu;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan agar di kemudian hari tidak menimbulkan masalah dan semua dokumen Pemohon identitasnya tercatat sama;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian setiap yang menyatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut dibebankan untuk membuktikan hak tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang bahwa di selain alat bukti surat-surat tersebut, di persidangan Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa saksi di bawah sumpah sebanyak 2 (dua) orang yaitu Saksi St. Hamida dan Saksi Juha Cabu;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan mempelajari secara cermat alat bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi tersebut ternyata kesemuanya saling berkesesuaian, di mana apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya dapat diperoleh fakta-fakta hukum, dan oleh karenanya formil harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 hal Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan nama lengkap Habibi K., tempat dan tanggal lahir: Paropo, 31 Desember 1974, lahir dari orang tua bernama Ka'dulu (Ayah) dan Ka'dinding (Ibu);
- Bahwa identitas Pemohon dengan nama lengkap Habibi K., tempat dan tanggal lahir: Paropo, 31 Desember 1974 telah tertulis dan terbaca pada dokumen Pemohon yakni pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7604107112740171 tanggal 20 Juli 2022, Kartu Keluarga Nomor: 7604101502130003 tanggal 11 Maret 2022, dan Akta Kelahiran Nomor: 7604-LT-05092024-0024 tanggal 05 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa identitas Pemohon tertulis dan terbaca berbeda pada Paspor Pemohon Nomor: AH 644618 tanggal 20 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Pare-Pare yakni tertulis dan terbaca dengan Nama Lengkap: Habibi Kakoulu, tempat dan tanggal lahir: Polmas, 4 April 1965;
- Bahwa orang yang tertulis pada ke-4 (empat) dokumen tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa kesalahan pencatatan identitas Pemohon disebabkan hilangnya dokumen-dokumen Pemohon yang dulu;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan agar di kemudian hari tidak menimbulkan masalah dan semua dokumen Pemohon identitasnya tercatat sama;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan dengan perkara kemudian Pengadilan akan mempertimbangkan penerapan hukum atas Petitum Permohonan dari pemohon;

Menimbang bahwa sebelumnya berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, menyatakan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Halaman 7 dari 10 hal Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonannya dan berdasarkan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 dan P-2 Pemohon bertempat tinggal di Salujerre, Desa Batupanga Daala, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang bahwa surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut diajukannya ke Pengadilan Negeri Polewali yang memiliki wilayah yuridiksi meliputi Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa;

Menimbang bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut maka Pengadilan Negeri Polewali berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum pertama Pemohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam petitum kedua surat permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon dengan nama lengkap Habibi K., tempat dan tanggal lahir: Paropo, 31 Desember 1974, lahir dari orang tua bernama Ka'dulu (Ayah) dan Ka'dinding (Ibu);

Menimbang bahwa identitas Pemohon dengan nama lengkap Habibi K., tempat dan tanggal lahir: Paropo, 31 Desember 1974 telah tertulis dan terbaca pada dokumen Pemohon yakni pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7604107112740171 tanggal 20 Juli 2022, Kartu Keluarga Nomor: 7604101502130003 tanggal 11 Maret 2022, dan Akta Kelahiran Nomor: 7604-LT-05092024-0024 tanggal 05 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang bahwa identitas Pemohon tertulis dan terbaca berbeda pada Paspor Pemohon Nomor: AH 644618 tanggal 20 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Pare-Pare yakni tertulis dan terbaca dengan Nama Lengkap: Habibi Kakoulu, tempat dan tanggal lahir: Polmas, 4 April 1965;

Menimbang bahwa orang yang tertulis pada ke-4 (empat) dokumen tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang bahwa kesalahan pencatatan identitas Pemohon disebabkan hilangnya dokumen-dokumen Pemohon yang dulu;

Halaman 8 dari 10 hal Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan agar di kemudian hari tidak menimbulkan masalah dan semua dokumen Pemohon identitasnya tercatat sama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka cukup membuktikan apa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk menyatakan bahwa yang bernama: Habibi K., Tempat/tanggal lahir: Paropo, 31 Desember 1974 yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7604107112740171 tanggal 20 Juli 2022, Kartu Keluarga Nomor: 7604101502130003 tanggal 11 Maret 2022, dan Akta Kelahiran Nomor: 7604-LT-05092024-0024 tanggal 05 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar adalah 1 (satu) orang yang sama dengan nama Habibi Kakoulu, Tempat/tanggal lahir: Polmas, 4 April 1965 yang telah tercatat pada Paspor Nomor: AH 644618 tanggal 20 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Pare-Pare;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan adat istiadat, hukum, maupun norma kesopanan, maka Hakim memandang terhadap petitum kedua permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa kemudian terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon yang meminta untuk menyempurnakan identitas Pemohon, Hakim menilai oleh karena tidak jelas identitas Pemohon seperti apa yang perlu disempurnakan, maka terhadap petitum ini patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 hal Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Pol.



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menyatakan bahwa yang bernama: Habibi K., Tempat/tanggal lahir: Paropo, 31 Desember 1974 yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7604107112740171 tanggal 20 Juli 2022, Kartu Keluarga Nomor: 7604101502130003 tanggal 11 Maret 2022, dan Akta Kelahiran Nomor: 7604-LT-05092024-0024 tanggal 05 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar adalah 1 (satu) orang yang sama dengan nama Habibi Kakoulu, Tempat/tanggal lahir: Polmas, 4 April 1965 yang telah tercatat pada Paspor Nomor: AH 644618 tanggal 20 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Pare-Pare;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024, oleh Fachrianto Hanief, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Polewali, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Nisfah, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Polewali dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera,

Hakim,

Nisfah, S.H.

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK	: Rp80.000,00
3. PNPB Panggilan	: Rp10.000,00
4. Sumpah	: Rp50.000,00
5. Materai	: Rp10.000,00
6. Redaksi	: Rp10.000,00

Halaman 10 dari 10 hal Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 10 hal Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)